

**KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 607/KPTS/M/2005**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 57 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri Teknis Terkait”, dan Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK”, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4571) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
 13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam Pemanfaatan Program dengan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat :

1. Menteri Keuangan RI ;
2. Para Gubernur seluruh Indonesia ;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum ;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ;
6. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia ;
7. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kimpraswil
8. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
10. Para Kakanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2005

An.MENTERI PEKERJAAN UMUM,
SEKRETARIS JENDERAL

ROESTAM SJARIEF